



Media Title	Bisnis Indonesia		
Head Line	Pengadaan Lahan, Pembangunan 2014 Terancam Vakum		
Date	21 April 2014	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	30	Article Size	
Journalist	Feri Kristianto	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

► PENGADAAN LAHAN

Pembangunan 2014 Terancam Vakum

JAKARTA—Masa transisi dari UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ke UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang akan berlaku mulai 2015 diprediksi menyebabkan kevakuman pembangunan infrastruktur pada 2014.

Pasalnya, banyak pihak memilih menunda proses pengadaan tanah dan menunggu pemberlakuan undang-undang baru itu karena lebih memberikan kepastian tentang pengadaan lahan.

“Pemerintah harus segera mencari solusi jitu sehingga pada masa peralihan penerapan tidak menimbulkan masalah terhadap pengadaan lahan infrastruktur,” ujar Herry Trisaputra Zuna, Kasubdit Pengembangan Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Tol, Ditjen Bina Marga, Kementerian PU, Kamis (17/4).

Dalam beleid baru tersebut, pengadaan lahan untuk kepentingan umum diatur lebih jelas. Misalnya, proses penetapan

harga tanah akan ditentukan tim penilai independen, penolakan dari masyarakat dapat diputuskan melalui pengadilan.

Selain itu, tim pembebasan lahan akan melibatkan pemerintah pusat dan daerah, waktu proses pembebasan lahan dibatasi 319 hari jika tidak ada masalah dan maksimum 583 hari jika terjadi masalah. Diatur juga bahwa untuk kepentingan umum, pengadaan lahannya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Aturan baru itu juga lebih jelas. Selama ini dalam proses pembangunan infrastruktur seperti jalan tol sering terkendala masalah pengadaan lahan hingga bertahun-tahun karena mengacu pada undang-undang lama.

Namun, Herry menuturkan justru karena aturan lebih jelas dia mengkhawatirkan banyak pihak akan menunda proses pengadaan lahan. Pasalnya, saat ini masih cukup banyak pembebasan lahan untuk keperluan jalan tol belum selesai. *(Feri Kristianto)*